
STUDI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN SEMPADAN PANTAI GALESONG

Oleh

Kamran Aksa¹, Arief Isnaeni²

^{1,2}Dosen Prodi PWK Universitas Bosowa Makassar,

Email: [1kamran.aksa@universitasbosowa.ac.id](mailto:kamran.aksa@universitasbosowa.ac.id), [2iznaenipl45@gmail.com](mailto:iznaenipl45@gmail.com)

Article History:

Received: 02-02-2022

Revised: 19-02-2022

Accepted: 22-03-2022

Keywords:

Pemanfaatan Ruang,
Sempadan Pantai

Abstract: Potensi pesisir dan kelautan yang di manfaatkan oleh nelayan terbatas pada upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Kegiatan lain yang tumbuh subur pada kawasan pesisir antara lain jasa transportasi, perdagangan dan jasa, pariwisata dan sarana akomodasi penunjangnya, serta berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dalam ketentuan pemanfaatan ruang pada Kawasan Sempadan Pantai Galesong memiliki batasan untuk dapat dikelola dalam kegiatan budidaya, dan tetap dipertahankan untuk berfungsi lindung. Maksud penelitian ini untuk melakukan kajian terhadap pemanfaatan ruang di Kawasan Sempadan Pantai Galesong, dengan meninjau aspek sosial budaya, karakteristik pantai dan penerapan regulasi pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai. Hasil menunjukkan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang sempadan pantai Galesong proporsional dan selaras sosial budaya masyarakat, karakteristik pantai dan regulasi pemanfaatan pada ambang batas maksimal area kegiatan budidaya bersifat eksploitatif sebesar 6% dari total luas area sempadan pantai atau sebesar 13,68 Ha, masih diperkenankan untuk beberapa kegiatan budidaya sesuai dengan ketentuan KUPZ dan selanjutnya Kawasan sempadan pantai Galesong masuk dalam kategori tipologi 2 (terjadi keterlanjuran yang tidak sesuai peruntukannya) dan tipologi 4 (belum terbangun).

PENDAHULUAN

NKRI merupakan negara kepulauan, yang terdiri dari 5 pulau besar dan 17.162 Gugusan pulau (Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Adwil Kemendagri), sehingga sebagian besar Kota-kota di Indonesia yang terletak pada tepi air meliputi kota tepi pantai/laut, kota tepi sungai, dan kota tepi danau cenderung lebih cepat tumbuh dan berkembang dibanding kota - kota lainnya. Keunggulan letak geografis mendorong kota tepi air lebih cepat berkembang karena berlokasi di dataran yang subur (daerah endapan), memiliki hubungan ke luar dan kemudahan transportasi, serta berfungsi sebagai pintu gerbang kegiatan ekspor dan impor melalui pelabuhan laut/sungai.

Potensi kawasan pesisir dan sempadan pantai terhadap pertumbuhan ekonomi,

bahwa memberikan dampak terhadap pendapatan dan perekonomian masyarakat, serta menunjang pendapatan daerah. Hal tersebut dapat dibuktikan dari PDRB setiap kabupaten/kota dari sektor perikanan, demikian halnya dengan Kabupaten Takalar, yang PDRBnya bersumber dari kontribusi kegiatan pada sektor pertanian dan perikanan sebesar 45,55% sampai 55,55%. Kondisi ini menunjukkan kontribusi yang positif, bahwa dinamika pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan pantai Kabupaten Takalar memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi. Sumber data yang diperoleh menunjukkan 30% dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, disumbang dari sektor perikanan, dan sektor perikanan didominasi pada kawasan pantai (BPS Kabupaten Takalar Tahun 2020).

Sejalan dengan perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan sempadan pantai yang cukup masif, ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur bahwa kawasan sempadan pantai dengan batasan tertentu merupakan bagian dari kawasan lindung. Artinya, bahwa sempadan pantai ditetapkan sebagai kawasan non budidaya dengan ketentuan batasan (garis maya), antara 100 – 300 meter dari garis pantai (pasang tertinggi). Hal tersebut telah diatur dalam beberapa peraturan diantaranya Undang-Undang No. 26 Tahun 2007, Undan-Undang No. 27 Tahun 2007, Kepres No. 32 tahun 1990, Perpres No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai, Permen KKP 21 tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Sempadan Pantai.

Karakteristik pantai juga merupakan pertimbangan dalam melakukan kegiatan pada kawasan sempadan pantai, yang dapat ditinjau dari aspek kegiatan sosial masyarakat pada sempadan pantai, pasang susut air laut, potensi wisata cukup besar, daya rusak air laut, dan kerawanan bencana. Faktor-faktor tersebut, seyogyanya menjadi pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, terutama pada penentuan arahan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai. Sitompul AS, dan Mulia AP mengungkapkan bahwa Proses terjadinya kenaikan muka air laut yang terjadi terus menerus sangatlah membahayakan wilayah pesisir hal ini merupakan permasalahan yang sering dialami oleh Negara yng memiliki banyak pulau, dimana proses pemanasan global dan perubahan iklim memberikan dampak yang signifikan yaitu ancaman dari perubahan iklim adalah kenaikan muk air laut yang bisa mengakibatkan kumunduran garis pantai dan erosi pada pantai berpasir.

Kay dan Alder dalam Parawansa (2017), berpendapat bahwa pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Lebih jauh lagi, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Departemen Kelautan dan Perikanan dalam rancangan Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu mendefenisikan wilayah pesisir sebagai kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut yang terletak antara batas sempadan ke arah darat sejauh pasang tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan. Wilayah pesisir memiliki nilai ekonomi tinggi, namun terancam keberlanjutannya. Dengan potensi yang unik dan bernilai ekonomi tadi maka wilayah pesisir dihadapkan pada ancaman yang tinggi pula, maka hendaknya wilayah pesisir ditangani secara khusus agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, Kay dan Alder memandang bahwa pesisir memiliki potensi ekonomi yang tinggi, namun pula berpotensi terjadinya kerusakan alamiah lingkungan dan kerawanan bencana. Perlunya secara bijak dalam melakukan pengelolaan kawasan sempadan oleh karena selain dapat mengancam kelestarian

lingkungan, juga dapat mengancam kehidupan dan penghidupan kegiatan masyarakat di dalamnya.

Pantai Galesong dengan panjang kurang lebih 23,60 Km, memiliki keragaman akriktivitas diantaranya permukiman, perikanan dan lahan tambak, pertanian, kebun masyarakat, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta pelabuhan (simpul transportasi). Dinamika kegiatan pemanfaatan ruang di sepanjang sempadan pantai Galesong semakin berkembang, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya (i) kultur dan budaya masyarakat sebagai nelayan dan petani tambak; (ii) merupakan bagian dari Metropolitan Mamminasata; (iii) berbatasan langsung dan merupakan hinterland dari Kota Makassar; dan (iv) terbukanya akses melalui pembangunan jembatan Barombong memicu komuter. Hasil identifikasi awal terhadap penggunaan lahan pada kawasan ini, pemanfaatan lahan berupa permukiman seluas 77,59 Ha, atau sebesar 30,87% mendominasi di kawasan sempadan pantai Galesong. Sebagai gambaran tentang uraian diatas, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Pertimbangan dalam Pengelolaan dan Penataan Kawasan Sempadan Pantai


METODE PENELITIAN

okuspenelitian dilakukan pada kawasan sempadan pantai Galesong dengan batasan *bufferzone* 100 meter dan 300 meter dari garis pantai ke arah daratan. Diraputra SA (2001), mengungkapkan bahwa Garis pantai adalah garis maya sepanjang pesisir pantai yang menjadi pertemuan antara daratan dan laut pada saat pasang tertinggi. Garis pantai yang digunakan adalah mengacu pada garis pantai yang tertuang dalam peta RBI, yang diproduksi oleh lembaga berwenang yaitu BIG. Metode pengambilan data dilakukan dengan 3 metode, yaitu


- Pengumpulan data sekunder berupa dokumen peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan dan kebijakan penataan ruang, dokumen RZWP3K Provinsi, data hasil penelitian sebelumnya berkaitan dengan Hidroo-ceanografi pantai Galesong dan sekitarnya, serta data statistik;
- Pengumpulan data primer, berupa mapping dan pengecekan penggunaan lahan, geomorfologi, vegetasi dan ekosistem pantai, serta pengambilan gambar dan visualisasi
- Interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dan visualisasi drone

Untuk memperoleh gambaran tentang Kawasan sempadan pantai Galesong, maka orientasi wilayah pengamatan yang diobservasi adalah *buffezone* 300 meter dari garis pantai. Sedangkan untuk kebutuhan pemetaan yang lebih rinci digunakan peta skala 1 :

10.000, dengan membagi menjadi 9 (sembilan) segmen (gambar 2, Peta Pembagian Segmen Sempadan Pantai Galesong).



Gambar 2. Kerangka Pemikiran dan Pembahasan Penelitian



Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sempadan Pantai Galesong


Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir, dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Pantai terbentuk karena adanya gelombang yang menghantam tepi daratan tanpa henti, sehingga mengalami pengikisan (Raihansyah dkk, 2016). Sedangkan dalam Perpres 51 Tahun 2016, disebutkan bahwa pantai adalah daerah antara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi. Sedangkan garis pantai adalah garis air yang

menghubungkan titik-titik pertemuan antara air pasang tertinggi dengan daratan. Garis pantai akan terbentuk mengi kuti konfigurasi tanah pantai/daratan itu sendiri (Diraputra SA, 2001).

Sempadan pantai Galesong berdasarkan ketentuan dimaksud diatas, panjang pantai Galesong yang diidentifikasi kurang lebih 23,6 Km, yang secara administrasi terdapat di Kecamatan Galesong, Kecamatan galesong Utara, dan Kecamatan Galesong Selatan. Lingkup wilayah administrasi desa dan kelurahan, wilayah pengamatanmelingkupi 14 desa/kelurahan, dengan *bufferzone* 300 meter dari garis pantai kearah darat kurang lebih 708 Ha, yang dibagi menjadi 9 (sembilan) segmen.

2. Oceanografi dan Karakteristik Pantai Galesong

Data oceangrafi menunjukkan sekitar pesisir pantai Galesong pada jarak 10 – 20 meter dengan interval kontur 2 – 2,5 meter. Bathimetri tergolong sedang menuju dangkal pada jarak 10-20 meter dari tepi pantai. Data morfologi dan bathimetri Pantai Galesong diuraikan pada gambar berikut:



Gambar 4. Kondisi Morfologi dan Bathimeteri Pantai Galesong

Pasang surut air laut di Pantai Galesong, pada gambar diatas menunjukkan pasang tertinggi terjadi pada bulan purnama, yang hampir mencapai 2 meter, hal ini dipengaruhi oleh tinggi gelombang pada bulan purnama mengalami kenaikan karena adanya daya tarik gravitasi dari bulan. Sedangkan pada bulan perbani, ketinggian air pasang hanya sekitar 1 meter dari ketinggian rata-rata. Berdasarkan hasil simulasi pemodelan tinggi gelombang signifikan dengan *Spectral Wave Module* didapatkan distribusi spasial tinggi gelombang signifikan (HS), dan Simulasi Pemodelan Periode Gelombang (Tp), kecepatan rambat gelombang dan arah penjalaran gelombang. Hasil diasajikan dalam beberapa poin berikut:

Tabel 1. Permodelan Tinggi Gelombang Tipe HS dan Tipe TP Pantai Galesong

Permodelan Tinggi Gelombang Signifikan (HS)	Permodelan Periode Gelombang (TP)
Perubahan distribusi tinggi gelombang signifikan di Perairan Takalar secara garis besar dipengaruhi oleh morfologi dasar perairan yang menimbulkan	Perubahan distribusi periode gelombang di Perairan Takalar dipengaruhi oleh morfologi dasar air yang menimbulkan perbedaan sebaran nilai periode

Permodelan Tinggi Gelombang Signifikan (HS)	Permodelan Periode Gelombang (TP)
perbedaan sebaran nilai tinggi gelombang, kecepatan rambat gelombang dan arah penjalaran gelombang. Morfologi mempengaruhi karakteristik bentuk gelombang yang dapat diakibatkan oleh proses refraksi gelombang pada daerah kedalaman transisi.	gelombang, kecepatan rambat gelombang dan arah penjalaran gelombang. Morfologi mempengaruhi karakteristik bentuk gelombang yang dapat diakibatkan oleh proses refraksi gelombang pada daerah kedalaman transisi.
Nilai tinggi gelombang signifikan (HS) bervariasi daerah dengan kedalaman lebih dalam didominasi Hs 2,4 m – 3 m. Tinggi gelombang signifikan pada daerah dekat garis pantai memiliki variasi nilai lebih kecil antara 0,6 m – 0,8 m dan saat gelombang mendekati garis pantai arah penjalaran gelombang akan tegak lurus dengan morfologi garis pantai diikuti dengan melemahnya kecepatan rambat gelombang.	Nilai periode gelombang bervariasi daerah dengan kedalaman lebih dalam didominasi Tp 7,8 detik – 9 detik. Periode gelombang pada daerah dekat garis pantai memiliki variasi nilai lebih kecil antara 2,4 detik – 3 detik dan saat gelombang mendekati garis pantai arah penjalaran gelombang akan tegak lurus dengan morfologi garis pantai diikuti dengan melemahnya kecepatan rambat gelombang
Distribusi tinggi gelombang signifikan pada Perairan Kecamatan Galesong Utara, pada kedalaman lebih dalam nilai Hs bervariasi antara 2,4 m – 3 m. Nilai Hs akan berkurang seiring dengan berkurangnya kedalaman dasar air dengan nilai Hs antara 0,4 m – 1 m.	Distribusi periode gelombang pada Perairan Kecamatan Galesong Utara, pada kedalaman lebih dalam nilai Tp bervariasi antara 7,8 detik – 9 detik. Nilai Tp akan berkurang seiring dengan berkurangnya kedalaman dasar air dengan nilai Tp antara 2,4 detik – 3 detik.
Distribusi tinggi gelombang signifikan pada Perairan Kecamatan Galesong, pada kedalaman lebih dalam nilai Hs bervariasi antara 2,4 m – 3 m. Pada beberapa bagian daerah depan tanjung, pola distribusi gelombang mengalami proses defraksi atau pembelokan arah gelombang akibat morfologi dasar air pada titik tersebut lebih dangkal dibandingkan dengan morfologi dasar air di sekelilingnya. Nilai Hs pada daerah dekat garis pantai bervariasi antara 0,4 m - 1 m.	Distribusi periode gelombang pada Perairan Kecamatan Galesong, pada kedalaman lebih dalam nilai Tp bervariasi antara 7,8 detik – 9 detik. Pada beberapa bagian daerah depan tanjung, pola distribusi gelombang mengalami proses defraksi atau pembelokan arah gelombang akibat morfologi dasar air pada titik tersebut lebih dangkal dibandingkan dengan morfologi dasar air di sekelilingnya. Nilai Tp pada daerah dekat garis pantai bervariasi antara 2,4 detik - 3 detik.
Distribusi tinggi gelombang signifikan pada Perairan Kecamatan Galesong Selatan, distribusi nilai Hs pada kedalaman lebih	Distribusi periode gelombang pada Perairan Kecamatan Galesong Selatan, distribusi nilai Tp pada kedalaman

Permodelan Tinggi Gelombang Signifikan (HS)	Permodelan Periode Gelombang (TP)
dalam nilai Hs bervariasi antara 2,6 m – 3 m. Sama halnya dengan pola distribusi pada kedua wilayah sebelumnya, nilai Hs akan berkurang seiring dengan berkurangnya nilai kedalaman dasar air dengan nilai hs antara 0,4 m – 1 m.	lebih dalam nilai Tp bervariasi antara 7,8 detik – 9 detik. Sama halnya dengan pola distribusi pada kedua wilayah sebelumnya, nilai Tp akan berkurang seiring dengan berkurangnya nilai kedalaman dasar air dengan nilai hs antara 2,4 detik – 3 detik.


Sumber : Metodologi Kajian Hidro-Oceanografi, 2020

Pendangkalan di sekitar pantai disebabkan oleh bawaan material oleh arus air sungai disekitar dan perubahan pola arus air laut, hal ini pula yang menyebabkan terjadinya perubahan morfologi dasar laut. Perubahan garis pantai merupakan salah satu bentuk dinamisasi kawasan pantai yang terjadi secara terus menerus. Pada dasarnya perubahan yang terjadi di sekitar Pantai Galesong dipengaruhi oleh 3 DAS yaitu DAS Jeneberang, DAS Cikoang dan DAS Binangapapa, namun hingga saat ini belum signifikan. Sebagai gambaran perubahan dasar laut diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2. Perubahan Morfologi Pantai Galesong

Perubahan Morfologi	Garis					
	L1 (m)	L2 (m)	L3 (m)	L4 (m)	L5 (m)	L6 (m)
Pendalaman	0,06448	0,026827	0,089068	0	0,019119	0,03385
Pendangkalan	0,02365	0,05977	0,02035	0,0236	0,0136	0,03588

Sumber : Metodologi Kajian Hidro-Oceanografi, 2020



Gambar 5. Peta Pola Sedimentasi dan Pendangkalan di Pantai Galesong

Perubahan garis pantai yang terjadi di kawasan pantai berupa pengikisan badan pantai (abrasi) dan penambahan badan pantai (sedimentasi atau akresi). Proses-proses tersebut terjadi sebagai akibat dari pergerakan sedimen, arus, dan gelombang yang berinteraksi dengan kawasan pantai secara langsung (Raihansyah T., dkk, 2016).

3. Ekosistem Pantai Galesong

Secara umum ekosistem lingkungan fisik pantai Galesong terbentuk dari tanah berpasir dan berlumpur. Sebaran pantai berpasir hampir disepanjang pantai, sedangkan pantai berlumpur, hanya pada sekitar muara sungai, yang juga ditandai oleh adanya mangrove sebagai pembatas diarea tersebut. Sedangkan eksosistem padang Lamun di Takalar : *Enhalus acoroides*, *Cymodocea rotundata*, *Cymodocea serrulata*, *Thalassia hemprichii*, *Halodule finifolia*, *Halodule uninervis*, *Halophila ovalis*, *Halophila decepiens*, *Halophila minor*, dan *Syringodium isoetifolium*.



Gambar 6. Sebaran Ekosistem Mangrove di Pantai Galesong

4. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Fungsi ruang kawasan sempadan pantai, diatur dalam Kepres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, yang menguraikan bahwa kawasan sempadan pantai merupakan bagian dari kawasan lindung, dengan tujuan untuk melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Sedangkan kriteria disebutkan pada pasal 14, bahwa sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

a. Penggunaan Lahan

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. Munandar (2019), menyebutkan perubahan penggunaan lahan dipengaruhi oleh faktor perluasan perkotaan, topografi, pertumbuhan penduduk dan aksesibilitas. Dalam hal perluasan perkotaan juga dapat diartikan sebagai penetapan fungsi kota. Sedangkan topografi dimaknai bahwa faktor fisik lahan (geomorfologi) berupa kelerengan yang relatif datar akan berpotensi untuk menjadi lahan permukiman perkotaan. Namun demikian, faktor topografi tentu tidak akan berdiri sendiri, namun juga faktor lainnya memiliki pengaruh yang kuat, dan bersifat parsial dari setiap wilayah.

Selain faktor internal, faktor eksternal juga menjadi salah satu faktor dalam perubahan pemanfaatan ruang di Pantai Galesong secara eksternal akan mengalami perubahan signifikan dengan cenderung kearah pengembangan perkotaan, atau dominasi menjadi permukiman. Hasil identifikasi menunjukkan penggunaan lahan saat ini di pantai Galesong pada *bufferzone* 300 meter dan 100

meter, didominasi oleh permukiman yaitu sekitar 30,87% dari total luas yang diidentifikasi, lebih jelasnya diuraikan pada tabel dan peta berikut :

Tabel 3. Penggunaan Lahan Di Sempadan Pantai Galesong pada Bufferzone 300 Meter dan 100 Meter Tahun 2020

No	Rencana Pola Ruang	Buffer 300 m		Buffer 100 m	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Budidaya Perikanan Air Payau	14,03	1,96	10,43	4,15
2	Ladang/Tegalan	143,43	20,01	21,24	8,45
3	Lahan Kosong/Semak Belukar	118,01	16,46	48,32	19,22
4	Lapangan Olahraga	1,77	0,25	0,17	0,07
5	Pariwisata	5,19	0,72	4,24	1,69
6	Pasir Pantai	44,08	6,15	43,99	17,50
7	Pelabuhan	3,7	0,52	3,61	1,44
8	Pemukaman	3,7	0,52	2,17	0,86
9	Perdagangan dan Jasa	1,16	0,16	0,95	0,38
10	Pergudangan	1,7	0,24	0,55	0,22
11	Perkantoran	3,1	0,43	1,61	0,64
12	Permukiman	222,19	31,00	77,59	30,87
13	Peternakan	3,36	0,47	0,03	0,01
14	Rawa	10,45	1,46	1,66	0,66
15	Sarana Kesehatan	0,24	0,03	-	-
16	Sarana Pendidikan	2,44	0,34	0,03	0,01
17	Sarana Peribadatan	2,53	0,35	0,99	0,39
18	Sungai	15,42	2,15	4,01	1,60
19	Tambak	120,32	16,79	29,76	11,84
Jumlah		716,82	100	251,35	100

Sumber : Hasil Interpretasi Citra Satelit dan Survey Lapangan Tahun 2020

Besarnya pemanfaatan ruang yang merupakan kegiatan budidaya di kawasan sempadan pantai, menjadi pertimbangan dalam perencanaan pola ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

b. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya (UU No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang). Pada dasarnya perencanaan pemanfaatan ruang (rencana struktur dan pola ruang) mempertimbangkan aspek fisik dan dayadukung lahan dalam menampung fungsi dan aktivitas yang direncanakan. Frastien (2018) mengatakan bahwa beberapa permasalahan yang terkait dengan adanya


perubahan pemanfaatan ruang atau pemanfaatan ruang kurang sesuai dengan daya dukung lingkungan telah menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Seringkali terjadi ketidaksesuaian antara rencana pola ruang dengan pemanfaatan ruangnya yang dapat berakibat fatal, hal sejalan dengan uraian dari Frastien (2018) yang menyebutkan bahwa perubahan pemanfaatan ruang yang tidak memperhitungkan aspek keseimbangan geobiofisik akan berakibat kepada Pemanfaatan Ruang dapat berakibat pada kerusakan lingkungan hingga kepunahan sumberdaya alam. Arahan pemanfaatan ruang kawasan Sempadan Pantai Galesong dengan batasan 100 meter ke arah darat dari garis pantai.

Tabel 4. Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan Pantai Galesong

LUAS RENCANA POLA RUANG BUFFER 300 METER				
No	Rencana Pola Ruang	Luas Lahan		%
		Ha	Km2	
1	Pertanian Lahan Basar	199,40	1,99	29,07
2	Rencana Permukiman	103,51	1,04	15,09
3	Sempadan Pantai	364,12	3,64	53,08
4	Sempadan Sungai	18,94	0,19	2,76
Total		685,96	6,86	100,00
LUAS POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN (100 METER)				
No	Rencana Pola Ruang	Luas Lahan		%
		Ha	Km2	
1	Pertanian Lahan Basar	6,61	0,07	2,99
2	Rencana Permukiman	48,87	0,49	22,12
3	Sempadan Pantai	165,47	1,65	74,89
Total		220,94	2,21	100,00

Sumber : Hasil olahan Peta SHP RTR Mamminasata dan RTRW Kab. Takalar

Dari rencana pola ruang pada uraian diatas, menunjukkan peruntukan fungsi konservatif lebih dominan yaitu sekitar 74,89%, sedangkan untuk kegiatan budidaya masih diperkenankan sekitar 25,11%. Namun pada faktanya, pada penggunaan lahan hingga saat ini, kegiatan budidaya lebih dominan yaitu 70,06% dari total luas kawasan sempadan pantai Galesong.



Gambar 7. Penggunaan Lahan di Pantai Galesong Pada Bufferzone 300 Meter
Sumber : Hasil Olahan RTRWN, RTR Mamminasata, RTRW Provinsi Sulsel dan RTRW
Kab. Takalar Tahun 2012

Tabel 5. Matriks Analisa Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Galesong

ASPEK PENILAIAN	KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
REGULASI & RTR	Memberikan peluang untuk aktivitas social masyarakat secara terbatas dan bersyarat	Merupakan bagian dari Kawasan lindung, yang pemanfaatannya butuh pengawasan ketat	Memungkinkan untuk pengembangan ekonomi daerah dan masyarakat	Pengawasan dan pengendalian membutuhkan metode yang interaktif
KARAKTERISTIK PANTAI	Memiliki potensi perikanan, transportasi dan wisata yang cukup besar	Tidak memiliki pengaman alami yang baik, dan berada pada pertemuan Laut Flores dan Selat Makassar	Landscape yang baik, menunjang pembangunan berkelanjutan	Pengembangan Kawasan berbasis mitigasi bencana melalui penyiapan masyarakat
AKTIVITAS SOSEK MASYARAKAT	Mata pencaharian dan memberikan kontribusi terhadap PDRB yang relative besar, menunjang perekonomian wilayah	Belum ditunjang oleh pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pemanfaatan ruang sempadan pantai	pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat untuk mendukung perekonomian wilayah	Alh fungsi ruang public menjadi ruang privat, mengurangi akses public terhadap ruang pantai
PEMANFAATAN RUANG	Besarnya ruang terbuka menunjang pengembangan infrastruktur	Didominasi oleh kegiatan budidaya	Integrasi pemanfaatan ruang mendukung fungsi dan Pengembangan perkotaan Mamminasata	Instrumen pemanfaatan ruang memerlukan mekanisme yang baik dalam implementasinya, terutama ketentuan KWT

& pemenuhan
KDH 30%

Sumber : Dokumen Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai Galesong, Tahun 2020

Tabel 6. Matriks Arahan Pengelolaan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Galesong

ASPEK PENILAIAN	ARAHAN PENGELOLAAN PEMANFAATAN RUANG
REGULASI & RTR	<ul style="list-style-type: none"> a. Penekanan pemanfaatan ruang yang mendukung fungsi sempadan pantai dan mengedepankan fungsi konservasi (jalur hijau, mangrove, RTH) b. Kegiatan budidaya yang dapat dikembangkan menunjang fungsi konservasi seperti pertanian hortikultura c. Menata kegiatan budidaya berupa lahan terbangun maksimal 6% dari luas sempadan pantai
KARAKTERISTIK PANTAI	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan lahan perikanan (darat) ditunjang dengan pengaman pantai berupa mangrove b. Pengembangan sarana menunjang produksi perikanan (industri, pengalengan, budidaya perikanan), secara terbatas dan bersyarat
AKTIVITAS SOSEK MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat pada sector perikanan, melalui penyediaan sarana produksi perikanan, edukasi, pendampingan dan fasilitasi masyarakat terhadap peningkatan ekonomi berbasis kerakyatan b. Pengembangan permukiman secara terbatas (membatasi luasan lahan pengembangan dan jumlah bangunan
PEMANFAATAN RUANG	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan infrastruktur penunjang (pengaman pantai/tanggul, talud, pemecah ombak Pelabuhan/dermaga, jaringan air limbah, drainase, jalan) b. Menata pola permukiman melalui penataan pola pola jalan dan bangunan hunian yang menghadap ke pantai/laut c. Penegasan batas sempadan melalui penyediaan infrastruktur sebagai penanda d. Pengembangan kegiatan pariwisata secara terbatas dan bersyarat e. Penyediaan RTH yang lebih proporsional

Sumber : Dokumen Kajian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Pantai Galesong, Tahun 2020

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Untuk mengkaji konsep pengendalian pemanfaatan ruang sempadan pantai, maka diperlukan untuk memahami fungsi-fungsi ruang sempadan pantai,

sebagaimana dijelaskan dalam Permen KKP No. 21 Tahun 2018 berdasarkan Fungsi Ekologis, Fungsi Sosial, Fungsi Ekonomi, Fungsi Perlindungan Ekosistem, Akses Publik Terhadap Laut, dan Fungsi Perlindungan Terhadap Bencana. Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Dilain sisi, garis pantai merupakan ruang publik dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, garis pantai tidak boleh dimiliki secara pribadi. Komunitas lokal adalah yang paling dirugikan dalam praktik privatisasi. Masyarakat setempat kehilangan ruang publik, kehilangan hak dan kebebasan untuk menikmati fasilitas umum, kehilangan akses dan tempat untuk melaksanakan ritual keagamaan, serta kehilangan tempat bermain anak (Sanjiwani, 2016).

Dalam Kepres No. 32 Tahun 1990, disebutkan bahwa Sempadan Pantai merupakan bagian dari Kawasan Lindung, yang dapat dimaknai bahwa fungsi ruang pada kawasan sempadan pantai adalah non budidaya. Namun pada kenyataannya pemanfaatan ruang atau penggunaan lahan masih didominasi oleh kegiatan-kegiatan budidaya seperti permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian/perikanan. Walaupun kawasan ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi, seyogyanya lebih memperhatikan aspek lingkungan dan konservatif dalam penerapan dan pemberian izin pemanfaatan ruang.



Gambar 8. Visualisasi Bangunan yang menutup akses pantai

Sumber : Hasil Visualisasi Lapangan dan Olahran Drone Video, Tahun 2020

Peruntukan sempadan pantai, khususnya di Galesong, bahwa kegiatan budidaya yang diperkenankan pada kawasan sempadan pantai Galesong bersifat terbatas dan bersyarat untuk kegiatan tertentu, antara lain : permukiman eksisting, pertanian, pariwisata, infrastruktur dan bangunan pengendali banjir, serta pertahanan dan keamanan.

5. Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pantai Galesong

Data PDRB Kabupaten Takalar Tahun 2019 menunjukkan bahwa kontribusi perekonomian di Kabupaten Takalar didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan

dan perikanan yaitu sebesar 49,55 – 50,55%, atau setara dengan 5.000 miliar lebih, dengan pertumbuhan yang fluktuatif yaitu 5 – 9% pertahun. Sedangkan pada sub sektor perikanan memberikan kontribusi sekitar 6,30% atau sebesar 317miliar lebih. Nilai memberikan angka positif dengan pertumbuhan ekonomi pada sektor perikanan, dan jika diasumsikan bahwa serapan pada sub sektor perikanan sekitar 60% berada di Kawasan Pantai Galesong, maka diperkirakan tingkat pendapatan yang diperoleh adalah sekitar 190 Miliar lebih.

Jumlah Penduduk Desa Pesisir di kawasan Pantai Galesong tersebar pada 16 desa/kelurahan yaitu sekitar 57.4579 jiwa atau sekitar 13.005 KK, sehingga diperkirakan pendapatan perkapita kurang lebih 14.600.000/KK pada tahun 2019. Kondisi tersebut mengindikasikan besarnya potensi perikanan di Kabupaten Takalar, dan ditunjang oleh ketersediaan sarana dan prasarana seperti PPI, TPI, dan beberapa dermaga nelayan. Selain itu budaya masyarakat sebagai nelayan telah berkembang sejak masa lampau.

Arief (2008) mengatakan pengaruh lokal Sistem budaya tempat pemanfaatan hubungan internal antara nelayan dan sarat sifat fisik dengan nilai-nilai konservasi. Dalam prakarsa mereka baik eksploitasi maupun pelestarian pengetahuan adat berupa erangan passimombalang dan erangan pakboya-boyang, masih dilakukan dan tetap menjadi bagian dari kegiatan penangkapan ikan. Meskipun partisipasi telah dipengaruhi oleh peralatan modern, namun pengetahuan yang luas masih dimasukkan dalam kegiatan penangkapan ikan mereka. Perilaku partisipasi mereka secara ekologis menunjukkan bahwa alat tangkap mereka memenuhi ketentuan formal dan tidak berdampak negatif terhadap sumber daya dan lingkungan perikanan. Hal ini mengidikasikan bahwa pengelolaan pesisir di Kawasan Pantai Galesong, masih dalam tingkat kewajaran, dan dipengaruhi oleh keterikatan antara masyarakat dan lingkungan pesisir.

6. Tipologi Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai

Pemanfaatan ruang sempadan Pantai Galesong, membahas tentang batasan dan luasan sempadan pantai, serta tipologi pemanfaatan ruang sempadan pantai.

a. Batasan dan Luas Sempadan Pantai Galesong

Hasil analisis terhadap indek resiko erosi dan banjir, sebagai dasar perhitungan batas sempadan Pantai Galesong, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 7. Indeks Resiko Erosi dan Abrasi Sempadan Pantai Galesong

INDEKS RESIKO			
SEGMENT	Indeks Resiko	kelas sempadan panta	minimal sempadan pantai
SEGMENT I	4,20	RENDAH	100
SEGMENT II	3,15	RENDAH	100
SEGMENT III	3,15	RENDAH	100
SEGMENT IV	3,15	RENDAH	100
SEGMENT V	3,15	RENDAH	100
SEGMENT VI	3,15	RENDAH	100
SEGMENT VII	3,50	RENDAH	100
SEGMENT VIII	3,15	RENDAH	100
SEGMENT IX	4,20	RENDAH	100

Sumber : Dokumen Studi Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Galesong, Tahun 2020

Tabel 8. Indeks Resiko Banjir Sempadan Pantai Galesong

INDEKS RESIKO			
SEGMENT	Indeks Resiko	kelas sempadan panta	minimal sempadan pantai (M)
SEGMENT I	1,75	RENDAH	100
SEGMENT II	1,75	RENDAH	100
SEGMENT III	2,45	RENDAH	100
SEGMENT IV	1,75	RENDAH	100
SEGMENT V	1,75	RENDAH	100
SEGMENT VI	1,75	RENDAH	100
SEGMENT VII	2,80	RENDAH	100
SEGMENT VIII	2,45	RENDAH	100
SEGMENT IX	2,00	RENDAH	100

Sumber : Dokumen Studi Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Galesong, Tahun 2020

Hasil analisis diperoleh sebesar 5,8%, sehingga ambang batas untuk kegiatan budidaya bersifat eksploitatif yang diperkenankan maksimal 6%, atau maksimal 13,68 Ha, dari total luas sempadan pantai Galesong.

b. Tipologi Sempadan Pantai

Perpres 51 Tahun 2016 dan Permen KKP No. 21 Tahun 2018, mengatur penetapan kawasan sempadan pantai dengan tipologi pemanfaatan ruang kawasan sempadan pantai. Berdasarkan pada tipologi, sempadan Pantai Galesong, masuk dalam kategori :

- **Tipologi 2**, Keterlanjuran tidak sesuai dengan fungsi sebagai sempadan, ditandai dengan beberapa beberapa bangunan baik permukiman, fasilitas umum, maupun perdagangan dan jasa, pada beberapa lokasi, termasuk beberapa bangunan yang terdapat di garis pantai.
- **Tipologi 4**, belum terbangun, yaitu kawasan yang masih berupa lahan yang tidak terkelolah

KESIMPULAN

Karakteristik Pantai Galesong untuk menentukan batas sempadan pantainya diuraikan sebagai berikut :

- a. Karakteristik oceanografi, secara fisik relatif aman dari resiko bencana yang ditunjukkan dari aspek pasang surut, tinggi gelombang, kecepatan angin, dan sedimentasi sehingga tidak signifikan mempengaruhi perubahan garis pantai;
- b. Ekosistem didominasi oleh pantai berpasir, dan tanah berlumpur, yang rentan untuk berfungsi sebagai pengaman pantai, sehingga mudah terjadi kerusakan lingkungan sebagai; dan
- c. Batasan sempadan pantai yang diperkenankan minimal 100 meter dari garis pantai.

Pengendalian pemanfaatan ruang sempadan pantai Galesong proporsional dan selaras sosial budaya masyarakat, karakteristik pantai dan regulasi pemanfaatan ruang, meliputi :

- a. ambang batas maksimal area kegiatan budidaya yang bersifat eksploitatif hanya sebesar 6% dari total luas area sempadan pantai atau sebesar 13,68 Ha;
- b. Kawasan sempadan pantai Galesong merupakan bagian kawasan lindung, yang masih diperkenankan untuk beberapa kegiatan budidaya (eksisting), bersifat terbatas dan bersyarat sesuai dengan ketentuan KUPZ;

- c. Kawasan sempadan pantai Galesong memiliki nilai ekonomi positif terhadap pertumbuhan wilayah, dan aspek budaya, masyarakat dapat memelihara lingkungan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap ekosistem pantai; dan
- d. Kawasan sempadan pantai Galesong masuk dalam kategori tipologi 2 (terjadi keterlanjuran yang tidak sesuai peruntukannya) dan tipologi 4 (belum terbangun).

Saran

- a. Lingkup penelitian cukup luas dan sehingga saran untuk penelitian selanjutnya, meliputi
 - Cakupan lebih kecil, dengan skala peta 1 : 5000 hingga 1 : 1000, untuk dapat membuat segmentasi dalam jarak setiap 100 meter persegi
 - Mengkaji lebih spesifik mata pencaharian dan pendapatan masyarakat pada yang bermukim ataupun memiliki aktivitas ekonomi pada kawasan sempadan, sehingga dapat memberikan gambaran perekonomian dalam lingkup kawasan sempadan
- b. Saran bagi pemerintah, antara lain :
 - Perlu pengawasan pemanfaatan ruang oleh masyarakat, agar tidak terjadi kekeliruan dapat berdampak terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang
 - Pada zona pemanfaatan ruang sempadan pantai dengan tipologi 2, atau keterlanjuran tidak sesuai peruntukan sempadan, agar dilakukan penataan dan pemberlakuan terbatas dan bersyarat, agar kawasan tidak terbangun, tidak meluas
 - Pada zona pemanfaatan ruang sempadan pantai dengan tipologi 4, atau belum terbangun, agar pemanfaatan ruangnya diarahkan pada kegiatan yang berkesesuaian dengan peruntukan sempadan pantai
- c. Bagi masyarakat luas dan praktisi perencanaan tata ruang, agar dalam pengelolaan ruang memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku serta keseimbangan karakteristik pantai, dalam hal resiko bencana terutama erosi/abrasi, banjir, dan gelombang tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arief, AA., 2008, Partisipasi Masyarakat Nelayan Di Kabupaten Takalar, (Studi Kasus Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara), Jurnal Hutan dan Masyarakat, Vol. III, 001-110
- [2] Diraputra, SA., 2001, Sistem Hukum Dan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Universita Padjajaran, Semarang, Jawa Tengah
- [3] Frastien, D., (2018), Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Rencana Tata Ruang Dalam Upaya Perlindungan Kawasan Taman Wisata Alam Pantai, Jurnal Penelitian Hukum, p-ISSN: 1693-766X ; e-ISSN: 2579-4663, Vol. 27, No. 1, Bengkulu
- [4] Munandar, A., 2019, Kajian Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Penggunaan Lahan di Pusat Kota Juang Bireuen, Universita Sumatra, Medan, Sumatra Utara
- [5] NN, 2020, Studi Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Galesong, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar Sulawesi Selatan
- [6] NN, 2020, Metodologi Kajian Hidro-oceanografi, Unhas, Makassar
- [7] Parawansa, NH, 2017, Status Hak Atas Tanah Di Atas Sempadan Pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, UNHAS, Makassar
- [8] Raihansyah, T., 2016, Studi Perubahan Garis Pantai Di Wilayah Pesisir Perairan Ujung

- Blang Kecamatan Banda Sakti Lhokseumawe, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan dan Perikanan Unsyiah, Volume 1, nomor 1 : 46-54, Aceh
- [9] Sanjiwani, PK., 2016, Pengaturan Hukum Terhadap Privatisasi Sempadan Pantai Oleh Pengusaha Pariwisata Di Provinsi Bali, ANALISIS PARIWISATA • VOL. 16, NO. 1 – 2016, Unversitas Udayana, Bali
- [10] _____, 2020, Kabupaten Takalar Dalam Angka, BPS Kabupaten Takalar, Takalar
- [11] Perpres No. 55 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, Dan Takalar., Jakarta
- [12] Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 Tahun 2009, tentang RTRW Provinsi Sulawesi Selatan
- [13] Draft Ranperda, tahun 2019 Tentang Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, Sulsel
- [14] Perda No. 6 tahun 2012, tentang RTRW Kabupaten Takalar Tahun 2012 – 2032, Takalar

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKN